

BAB I
PENDAHULUAN
KEPAILITAN SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN NOTARIS DI
INDONESIA

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum didalam masyarakat.¹ Pembangunan hukum nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang bertujuan untuk mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan yang berintikan keadilan dan kebenaran. Setiap penegak dan aparat hukum dituntut untuk mempunyai keinginan menegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab dan pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nusa, bangsa dan negara.² Penegak hukum di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam bidang, baik itu di bidang penegakan hukum pidana, maupun di bidang penegak hukum perdata, dan sebagai contoh penegakan hukum dibidang perdata seperti yang dilakukan oleh Notaris.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk seterusnya disingkat UUNJN, menyebutkan bahwa pengertian notaris itu sendiri adalah : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.9

² Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005, hlm.2

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dengan undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Keberadaan notaris karena adanya keinginan dari masyarakat yang membutuhkan pembuktian tertulis dalam hukum keperdataan.³ Hal ini berhubungan dengan salah satu kewenangan notaris dalam membuat akta autentik dimana pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPerdata mengatakan bahwa, ”suatu akta autentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana itu dibuat”. Pejabat umum yang berwenang yang dimaksud pada pasal ini antara lain ialah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Kantor Catatan Sipil, dan lain sebagainya.

Notaris merupakan pejabat umum yang pada Pasal 2 UUJN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana syarat untuk diangkat menjadi notaris itu sendiri terdapat didalam Pasal 3 UUJN, yang berisikan:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang di kantor notaris
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lainnya yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

³ Lorika Cahaya Intan, *Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notarill*, Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.7. Nomor 2 Desember 2019. hlm. 207.

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebelum menjalankan tugasnya notaris juga terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Seorang notaris dalam memiliki fungsi sebagai pejabat pembuat akta autentik, ia memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat terhadap kepastian hukum dari tiap-tiap akta yang dibuatkan oleh notaris tersebut, maka hal ini harus dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan secara terus menerus agar notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Adapun tujuan pengawasan notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan kepentingan masyarakat umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menentukan lembaga pengawasan bahwa yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas Notaris⁴. Majelis pengawas notaris ini dibagi secara berjenjang, tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing yaitu :

⁴ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III,2006, hlm . 72.

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/kota.
2. Majelis pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di wilayah ibukota provinsi.
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di wilayah ibukota Negara.

Selain menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai pejabat pembuat akta autentik seperti yang terdapat pada Pasal 1 UUJN tersebut, seorang notaris memiliki wewenang lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu terdapat pada Pasal 15 UUJN, dimana kewenangan notaris ialah :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dan mendaftarkan dalam buku khusus
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat raiian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Kewenangan-kewenangan notaris sebagaimana disebutkan diatas, dapat diartikan bahwa Notaris memiliki kewenangan yang luas mengenai akta yang dibuatnya, maka secara garis besar kewenangan Notaris meliputi 3 (tiga) hal:

1. Notaris berwenang sepanjang hal itu menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan untuk siapa akta itu dibuatnya;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Adanya kewenangan-kewenangan seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, jabatan seorang notaris sangat penting dalam memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Mengingat peranan dan kewenangan notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁵ Maka dalam hal itu selain Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019 juga mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris apabila melakukan suatu pelanggaran. Sanksi tersebut berupa :

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tulisan
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Selanjutnya mengenai pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 UUJN. Dari sudut jangka waktu pemberhentian notaris dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, 12, dan 13; dan
2. Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam Pasal 9 sampai 11 UUJN.

Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Dengan hormat, antara lain disebabkan oleh yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN , yaitu :
 1. Meninggal dunia
 2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
 3. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melakukan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau
 4. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUJN
- b. Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

⁵ Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Nomor 28, Tahun III 2005, hlm 130.

1. Pada Pasal 12 UUJN, pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada dibawah pengampuan secara terus menerus dan melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat notaris
2. Pada Pasal 13 UUJN, pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri tanpa atau dengan usulan Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemberhentian yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 9 UUJN sampai dengan Pasal 11 UUJN, yaitu :

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, berada dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN.
2. Diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) UUJN.

Dari penjelasan diatas, salah satu sanksi yang diberikan kepada notaris ialah diberhentikan dari jabatannya, dimana salah satu penyebabnya ialah karena pernyataan pailit. Seorang notaris yang dinyatakan pailit dapat diberhentikan secara sementara dari jabatannya seperti yang terdapat didalam Pasal 9 UUJN dan apabila pernyataan pailit tersebut memiliki kekuatan hukum tetap maka ia dapat diberhentikan secara tidak hormat seperti yang terdapat didalam Pasal 12 huruf a UUJN. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dimana syarat bagi seorang debitur dapat dipailitkan ialah mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar secara lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur orang perorangan dan debitur badan hukum, Undang-Undang ini menunjukkan bahwa yang dapat dinyatakan pailit adalah badan hukum dan orang perorang saja.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa akibat debitur pailit ialah dimana seorang debitur pailit demi hukum kehilangan hak atau kewenangannya untuk mengurus (*daden van behoreen*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status pribadinya. Debitur yang berada dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataannya ia masih dianggap cakap untuk melaksanakan hak-haknya seperti melangsungkan perkawinan, hak politik, hak menjadi pejabatan dan hak privat lainnya.⁶

Akibat hukum dari notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur dalam Pasal 12 huruf a UJN berbeda dengan ketentuan kepailitan yang dialami debitur ini telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat hukum kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut tidaklah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,

⁶ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm 165.

kepailitan yang dapat berakibat seseorang diberhentikan dari jabatannya. Disini debitur hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya sehingga hak-hak lain dari debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain disini itu ialah notaris yang dinyatakan pailit berhak dan cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Tetapi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris menatur bahwa notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa notaris dianggap telah tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris.⁷

Sanksi yang diberikan menurut Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a UUNJ jelas sangat merugikan bagi notaris.⁸ Jika dilihat pada pasal tersebut, tidak ada penjelasan yang menjelaskan secara rinci perihal apakah notaris pailit tersebut dipailitkan dalam kedudukannya sebagai pejabat notaris atautkah sebagai orang pribadi, dan substansi pada pasal tersebut tidak menjelaskan juga apakah notaris yang dinyatakan pailit tersebut tunduk kepada undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk selanjutnya disingkat UUK-PKPU.⁹ Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa jabatan notaris bukan termasuk kedalam subjek kepailitan, notaris sebagai suatu jabatan, maka suatu hal yang tidak logis jika notaris sebagai jabatan resmi dapat dipailitkan hingga kehilangan jabatannya. Lebih lanjut, kepailitan merupakan ancaman yang dapat disalah gunakan oleh pihak lain yang tidak suka terhadap seorang Notaris guna menjatuhkan eksistensi profesi yang bersangkutan tanpa

⁷ <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> Diakses tanggal 2 Mei 2020.

⁸ Sjaifurachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 74.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 64.

adanya aturan-aturan lain yang dapat memberikan pengecualian terhadap seorang notaris yang berada dalam keadaan pailit.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis dengan judul : **KEPAILITAN SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN NOTARIS DI INDONESIA**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas , maka penulis membatasi pembahasan dengan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepailitan dapat dijadikan alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum jabatan notaris yang mengalami kepailitan ?
3. Bagaimanakah proses pemberhentian notaris secara tidak hormat sehubungan dengan kepailitan yang terjadi pada seorang notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kepailitan dapat dijadikan alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum terhadap pejabat notaris yang mengalami kepailitan.

¹⁰ Habib Adjie, *Opcit*, hlm 67

3. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pemberhentian notaris secara tidak hormat sehubungan dengan kepailitan yang terjadi pada seorang notaris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang teori-teori dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai proses pemberhentian Notaris baik secara sementara maupun secara tidak hormat apabila notaris mengalami kepailitan, serta secara umum dapat berguna dalam membangun fakta yang ada dan ditemukan
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak terkait akta notaris yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan rekomendasi terhadap Institusi Pemerintah dalam hal ini bagi Notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam membuat akta.

E. Keaslian Penelitian

Judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “KEPAILITAN SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN NOTARIS DI INDONESIA”. Dengan rumusan masalah : (1) Bagaimanakah kepailitan terhadap notaris yang dapat dijadikan alasan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya? (2) Bagaimanakah

kedudukan hukum jabatan notaris yang mengalami kepailitan (3) Bagaimanakah proses pemberhentian notaris secara sementara maupun secara tidak hormat sehubungan dengan kepailitan yang terjadi pada seorang notaris ?

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka penelitian yang membahas tentang Notaris Pailit cukup banyak telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya seperti Kristiaana Litaly Talupoor dengan tesisnya yang berjudul Rehabilitasi Debitur Pailit Terhadap Profesi Jabatan Notaris pada Tahun 2014 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang Pasal 12 huruf a UUJN yang menentukan bahwa apabila seorang notaris dinyatakan pailit dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka notaris tersebut dapat diusulkan oleh MPP kepada menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Setelah putusan pailit itu diberikan, terdapat beberapa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris terkait kepailitannya yaitu antara lain, gugat pembatalan putusan, pengurusan pemberesan, sampai upaya perdamaian dengan para krediturnya, apabila upaya-upaya ini berhasil, maka kepailitannya berakhir.¹¹

Kemudian Nur Aini Maulida dengan judul tesisnya Pembberhentian Notaris Karena Pailit pada tahun 2011 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang pemberhentian notari dengan tidak hormat, dalam Pasal 12 huruf a UUJN dirumuskan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terjadi karena 4 hal. Secara logis keempat hal ini haruslah dapat didudukan sebagai hal-hal yang memiliki kesetaraan yang menjadikan notaris dapat diberhentikan secara tidak

¹¹ Kristinaan Litaly Talupoor, *Rehabilitasi Debitur Pilit Terhadap Profesi Jabatan Notaris*, Thesis Universitas Airlangga, 2014, hlm 5.

hormat. Kesetaraan tersebut adalah pada kesetaraan nilai dengan pengertian “dinyatakan pailit (a), berada dibawah pengampuan (b), melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan (c), melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan notaris (d)”, haruslah dipandang sebagai hal yang setara, sehingga dapat sama-sama didudukan sebagai sebab bagi pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris. Jika tidak, tentu kita dapat menolak/keberatan atas satu atau lain sebab yang ada didalam paal tersebut.¹²

Berdasarkan UU Kepailitan, urusan kepailitan adalah urusan utang-piutang yang tunduk pada Hukum Perjanjian. Utang-Piutang adalah perbuatan hukum yang dibolehkan. Kepailitan itu sendiri adalah proses penyelesaian utang piutang. Secara sederhana tidaka terdapat suatu yang memalukan atau merendahkan jabatan notaris yang menjadikan kepailitan dapat disamaratakan dengan alasan lain yang menyebabkan notaris dapat diberhentikan secara atidak hormat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Diberhentikan secara tidak hormat adalah akibat hukum yang tidak porposional bagi notaris yang dinyatakan pailit. Notaris tidak ada kaitannya dengan kepailitan.¹³

Selanjutnya, ialah thesis oleh Irvan Gozali, dengan judul “Tinjauan Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Secara Tidak Hormat Karena Pernyataan Pailit”, dimana pada penelitian ini menyebutkan bahwa notaris yang dinyatakan pailit tidak serta merta kehilangan kecakapannya dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum dan apabila notaris diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit dapat diangkat kembali menjadi notaris,

¹² Nur Aini Maulida, *Pemberhentian Notaris Karena Pailit*, Thesis Universitas Airlangga, 2011, hlm 5.

¹³ *Ibid.*

karena secara teoritis notaris tidak kehilangan kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN.¹⁴

Berikutnya ialah thesis oleh Galuh Puspaningrum, dengan judul “Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris”, dimana pada penelitian ini terdapat unsur kebaruan dalam penelitian, yang dalam kajian ini membahas tentang penafsiran terhadap notaris sebagai debitur pailit serta korelasinya antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga pada thesis ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 9 dan Paal 12 UUJN mengenai pemberhentian notaris akibat kepailitan tersebut menimbulkan kekaburan. Bahwa pengaturan Notaris Pailit dalam UUJN dan UUK PKPU tidak ada korelasi, dikarenakan pemaknaan notaris pailit mengalami kekaburan hukum, dimana substansi hukum kepailitan menyatakan bahwa beberapa hal yang tidak dapat dipailitkan adalah segala esuatu yang diperoleh debitur dari pkerjanya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa. Pengaturan Notaris Pailit dalam UUJN pasal 9 dan Pasal 12 bersifat kabur, ambiguitas dan inkonsisten.¹⁵

Terakhir ialah Thesis oleh Ryan Sanjaya yang berjudul “Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia” dimana pad thesis ini peneliti lebih cenderung meneliti akibat atau dampak putusan pailit terhadap debitur yang berprofesi sebagai notaris dan pemaalahan apa saja yang timbul dari pemberhentian seorang notaris tersebut, sehingga pada thesis ini menyimpulkan aibat dari kepailitan terhadap notaris tidaklah menyebabkan seorang notaris dapat diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat sebagai notaris. Belum adanya peraturan pelaksana yang

¹⁴ Irvan Gozali, *Tinjauan Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Dari Jabatannya Secara Tidak Hormat Karena Pernyataan Pailit*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013

¹⁵ Galuh Puspaningrum, *Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, 2018.

jelas mengenai pemberhentian notaris yang dinyatakan pailit telah memberikan penafsiran yang bereda-eda ehingga sulit untuk menentukan tolak ukur yang tepat mengenai masalah tersebut.¹⁶

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Dikatakan secara kritis Karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis “oleh hukum positif , karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹⁷

Secara umum ada 3 (tiga) tipe teori, yang pertama teori formal mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pertanyaan dalam masyarakat yang dapat dijelaskan atau diterangkan , yang kedua teori substantif mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan , tetapi lebih kepada menjelaskan hal yang khusus, yang ke tiga teori positifistik mencoba untuk menjelaskan hubungan empiris antara variable dengan menunjukkan bahwa variabel-variabel itu dapat di simpulkan dari pernyataan-pernyataan teoristis yang lebih abstrak.¹⁸

Menurut Pred N. Kerlinger teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan

¹⁶ Ryan Sanjaya, *Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Progrm Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Adma Pusaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 87

¹⁸ H.R Otje Salman. S dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23-24.

merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.¹⁹

a. Teori Kepastian Hukum

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan dimasyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum atau kaedah-kaedah ang umum, uaya terciptanya suasana yang aman dan tentram didalam masyarakat.²⁰

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
2. Kepastian hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dan undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dengan yang lainnya, untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²¹ Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, begitu juga dengan para ilmun.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu

¹⁹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42.

²⁰ Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 5.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 158.

peraturan di buat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Dalam hal notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Bila akta notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

b. Teori Sistem Hukum

Kata “system” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari Bahasa Yunani yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian.²² Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.²³ Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan sistem dengan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri, sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain,

²² Ade Maman suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm 4.

²³ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 71.

tersusun menurut satu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²⁴ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.²⁵

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan oleh Niklas Luhman di Jerman dan M.C Burken di Belanda. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan fungsi dari komponen-komponen didalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.²⁶ Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem hukum memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak diraikan dan dijalankan ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional didalam sistem hukum.²⁷

Teori sistem fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan bahwa fungsinya hukum dapat dipahami sbagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variable. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai $B=FPE$ artinya huruf B adalah prilaku yuris, para hakim, dan penegak undang-undang, sedangkan F yang berada dalam satu hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan-lingkungan

²⁴ Ade Maman Suherman, *Op.cit*, hlm 4-5

²⁵ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 169.

²⁶ Salim H.S, *Op.cit*, hlm 72

²⁷ *Ibid*, hlm 73.

konkrit.²⁸ Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau egunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (legal system theory) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat huku, dimana hukum itu diberlakukan.

Lili rasjidi dan I.B Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum ialah suatu kesatuan sistem bear yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.²⁹

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur dan budaya hukum.³⁰ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Friedmen di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan susbtansi hukum dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan diluar hukum

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lili Rasjidi fan I.B Wayasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm 151.

³⁰ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm 9.

membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.³¹

Apa yang dikatakan oleh Lawrence Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan diluar mesin hukum membuat hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektifitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagaimana pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad ali, yaitu :³²

- 1) Struktur hukum yaitu keseluruhan instansi-instansi hukum yang ada beserta aparatnya.
- 2) Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur / budaya hukum yaitu opini-opini, kepercayaan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai ditengah masyarakat, jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenagna-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem yakni, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjlan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja paratur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan

³¹ *Ibid.*

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm 204.

hukum atau peraturan perundang-undangan dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum sehingga munculah persoalan hukum. Komponen hukum ini menurut Soerjono Soekanto,³³ merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

c. Teori Perundang-Undangan

Undang-Undang (gezets) adalah dasar dan bata bagi kegiatan pemerintah, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasarkan asas hukum, yang menghendaki dapat di perkirakannya akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum. Menurut pendapat Peter Badura³⁴, dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 UUD 1945 hasil perubahan pertama).

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintahan yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm 5.

³⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta, hlm 80-110.

mengikat secara umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Pada kenyataannya, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang untuk kelompok orang-orang tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekadar menunjukkan tidak menentukan secara konkret identitas individu atau objek.

Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya “Rechgeleerd handwoordenboek”, Perundang-Undanan atau legislation mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu : “Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah”.³⁵

Maria Farid Indirati Soeprato menyatakan bahwa istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian :³⁶

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan negaea, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam peraturan perundang-undangan, aturan-aturan tersebut harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

³⁵ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Randra Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 26.

³⁶ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm 5.

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

d. Teori Moralitas Hukum

Moral berasal dari kata latin *mores* yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan moral adalah ajaran atau pedoman yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam kehidupan agar menjadi manusia yang baik atau berakhlak. Menurut Munir Fuadi menjelaskan bahwa paham yang sangat kuat tentang moral adalah bahwa moralitas memiliki karakteristik berupa nilai yang suci yang merupakan kebijakan yang abadi, yang bersumber pada akal pikiran manusia (*human reason*) sehingga moral menjadi unsur yang penting didalam suatu hukum.

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan baik, buruknya perbuatan manusia. Menurut Immanuel Kant moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban itu. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau karena takut terhadap penguasa yang

memberi hukum, melainkan kita sendiri yang menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita. Moralitas dapat berbentuk objektif maupun subjektif, moralitas objektif memandang perbuatan manusia semata-mata sebagai perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela pihak pelaku. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan pelaku sebagai individu, selain itu juga dipengaruhi oleh latar belakangnya, pendidikannya dan sifat pribadinya.

Moralitas juga dapat berupa moralitas ekstrinsik dan intrinsik, dimana moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang suatu perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau oleh hukum positif, baik manusia maupun dari Tuhan, sedangkan moralitas intrinsik memandang suatu perbuatan sesuai dengan hakikatnya, bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif, yang dipandang adalah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya bukan karena seseorang telah memerintahnya atau melarangnya. Moralitas bukanlah suatu koleksi dari aturan-aturan, norma-norma atau kelakuan-kelakuan tertentu tetapi merupakan prespektif atau cara pandangan tertentu, moralitas mencakup etika, norma serta moral.

Teori moralitas ini mengatakan bahwa semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konveksi dan bahwa semua bentuk moralitas itu adalah hasil dari kehendak seseorang yang dengan sekehendak hatinya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa mendasarkan atas sesuatu yang instrinrik dalam perbuatan manusia sendiri atau ada hakikatnya manusia sendiri atau pada hakikatnya manusia dikenal sebagai aliran positivism moral, disebut

begitu karena aliran tersebut semua moralitas bertumpu pada hukum positif sebagai lawan hukum kodrat. Menurut teori tersebut perbuatan manusia dianggap benar atau salah berdasarkan kebiasaan manusia, hukum-hukum negara dan pemilihan bebas Tuhan. Teori moralitas ini erat kaitannya dengan penganut paham positivisme hukum sehingga melahirkan persoalan yang paling fundamental yang berkaitan dengan moral didalam hukum, persoalan itu adalah apakah validitas hukum positif didukung oleh kaidah-kaidah moral? dari masalah tersebut menurut paham positivisme terdapat dua kubu, yaitu :

- a. Positivisme hukum yang eksklusif, dimana paham ini berpendapat bahwa validitas hukum positif di suatu negara sama sekali terlepas dari masalah-masalah moral sehingga faktor moral tidak dapat atau tidak perlu digunakan untuk memberi validitas terhadap hukum positif, hukum hanya ada didalam undang-undang, diluar undang-undang tidak ada hukum.
- b. Positivisme hukum yang inklusif, dalam paham ini berpendapat bahwa faktor moral dapat menjadi faktor yang menentukan valid atau tidaknya suatu hukum positif, artinya jika ada kaidah hukum positif yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan moral maka kaidah hukum positif tersebut tidak valid.³⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian merupakan fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia, istilah pemberhentian juga mempunyai arti yang sama dengan separation yaitu pemisahan, biasa dikenal juga dengan pemutusan hubungan kerja dimana seorang individu atau karyawan tidak ada hubungan lagi dengan organisasi dimana tempat dia berkerja selama ini. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik (Pasal 1 ayat 1 UUJN), hal ini berbeda dengan Pasal 1 PJN yang menegaskan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum

³⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Group, Jakarta, 2013. Hlm 73-75.

yang berwenang (uitsluit bevoegd) membuat akta otentik, terkait dengan pemberhentian notaris sanksi merupakan bagian penutup dalam hukum. Adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar notaris bertindak benar sehingga produk notaris berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya, sebagaimana yang tersebut pada Pasal 85 UUJN , yaitu jika notaris melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/ atau Pasal 63, maka notaris akan dijatuhi sanksi berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

b. Kepailitan

Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ialah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Sebenarnya secara umum, pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan (financial distress) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Adapun kepailitan merupakan putusan peradilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Dalam keadaan “pailit”, seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya, dan atas permintaan para krediturnya atau permintaan sendiri oleh

pengadilan dinyatakan pailit dan harta kekayaan dikuasai oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan selaku pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditur.³⁸

G . Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian.³⁹ Penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁴⁰ Melihat pembagian beberapa macam pendekatan hukum diatas, maka penulis dalam penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan peraturan perundang undangan serta peraturan organic lain yang berhubungan dengan objek penelitian, pada penulisan ini melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

2) Pendekatan konseptual

³⁸ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm.85.

³⁹ Soerjono sokeanto dan Sri amudji, *penelitian hukum normative*, raja grafindo persada, jakarta, 2002, hlm.22.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 93.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap peraturan hukum yang sudah ada dikaji lebih dalam literature literature. Dengan kata lain penelitian ini menekankan pada literature yang ada, yaitu seperti buku-buku yang berkaitan dengan kepailitan seorang Notaris.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberhentian notaris dan kepailitan.

1. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴¹ dalam hal ini undang-undang yang akan digunakan oleh penulis antara lain, yaitu :

1) Bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

3) Kitab undang-undang hukum perdata.

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder yang digunakan antara lain hasil

⁴¹ *Ibid.*

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, hasil seminar, jurnal ilmiah dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan memperoleh data sekunder, perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari aturan aturan, teori teori, buku buku, hasil penelitian, buletin, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang akan angkat dalam penulisan ini⁴².

4. Teknik Analisis Data

Terhadap analisis data dapat dilakukan dengan ;⁴³

- a) Mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.
- b) Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai.
- c) Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin
- d) Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada
- e) Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

⁴² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm.101.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.45.

Terhadap data yang akan diolah oleh penulis, dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin dari pakar hukum yang berkaitan dengan masalah.

H. Jadwal Rencana Penelitian dan Penulisan Tesis

Jadwal penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada bulan Oktober tahun 2019, dimana peneliti akan melakukan penelitian di perpustakaan dengan memperoleh referensi berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

